



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 3/E).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Jombang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal skala Desa;
- d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh Desa;
- e. Berita acara penyerahan kewenangan Desa; dan
- f. Penyusunan peraturan Desa.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

#### **BAB IV**

#### **KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

##### **Pasal 4**

- (1) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :
- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
  - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
  - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas :
- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
  - e. Pengembangan peran masyarakat desa.
- (3) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi pelestarian budaya dan tradisi desa.

#### **BAB V**

#### **KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

##### **Pasal 5**

Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa;
- k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

##### **Pasal 6**

Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :

- a. Penyiapan penetapan dan penegasan batas Desa;

- b. Pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
- c. Penetapan rencana tata ruang desa, peta sosial Desa dan peta aset desa;
- d. Pendataan penduduk;
- e. Pengelolaan sarana prasarana dan aset desa;
- f. Pembentukan dan Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok masyarakat dan kader Desa;
- g. Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- h. Pengelolaan Informasi Desa;
- i. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- j. Penghargaan purna tugas perangkat Desa;
- k. Peningkatan Kualitas dan akses Pelayanan Sosial Dasar Desa;
- l. Pengelolaan usaha ekonomi Desa;
- m. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
- n. Penanggulangan Bencana Alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya skala Desa.
- o. Pengelolaan sarana prasarana lingkungan pemukiman;
- p. Pengelolaan sarana prasarana transportasi;
- q. Pengelolaan terminal Desa;
- r. Pengelolaan sarana dan prasarana energi;
- s. Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- t. Pengelolaan sarana-prasarana olah raga masyarakat desa
- u. pengelolaan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan dibidang Pertanian, industri Rumah tangga, Peternakan, pariwisata, Teknologi Tepat Guna (TTG);
- v. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- w. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa;
- x. pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- y. Pengelolaan Pusat Kegiatan Masyarakat Desa;
- z. Pelaksanaan dan pemberdayaan pengarusutamaan gender di desa;
- aa. Pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
- bb. pengembangan kapasitas paralegal Desa.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa membuat berita acara penerimaan yang ditanda tangani oleh kepala desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 pemerintah desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Bupati.
- (4) Rancangan peraturan desa yang telah difasilitasi oleh Bupati ditetapkan menjadi peraturan desa.

**Pasal 9**

Bupati menugaskan Camat untuk melakukan fasilitasi dan implementasi peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

**Pasal 10**

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDes.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**


Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 26 Maret 2018  
**Pjs. BUPATI JOMBANG,**



**SETIAJIT**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 26 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**ITA TRIWIBAWATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 8 /E**